



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WELERI
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN WELERI
Jalan Soekarno Hatta 277 Weleri Kendal**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2021, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Weleri tahun 2021 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Weleri 2016-2021 dan perbaikan indikator kinerja Tahun 2016 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2021.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Weleri diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Weleri tahun 2021 mendatang.

Weleri, 16 Agustus 2021

Plt. CAMAT WELERI

EDY SUYONO, SH, MM.

Pembina

NIP. 196502231986031008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penyusunan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN SKPD KABUPATEN KENDAL	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
3.3. Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Triwulan II Tahun 2021	
Lampiran 2 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan OPD Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD Perubahan menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Renja Perubahan OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil

musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 Kecamatan Weleri mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Weleri tahun 2016-2021. Penyusunan Renja Perubahan 2021 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja Perubahan tahun 2021 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional Tahun 2021 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja Perubahan merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3

- Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 48).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan OPD) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan perubahan periode satu tahun pada tahun berjalan;
2. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
3. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;
4. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun berjalan;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD KABUPATEN KENDAL

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Weleri 2021. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2021, ada yang kemudian diusulkan kembali pada perubahan tahun 2021. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021, tidak ada kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam Renja 2021.

Hasil evaluasi Renja Kecamatan Weleri Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II diuraikan pada Lampiran 1. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

1.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah Jumlah peserta pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia jumlah 20 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 1.000.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN

2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam jumlah 32 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 1.540.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.540.000,- atau 100%.

2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah peserta rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia jumlah 120 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 5.000.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.000.000,- atau 20,83%.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

3.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3.1.1. Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pencapaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia jumlah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp.

75.600.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 37.800.000,- atau 50%.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

4.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional adalah Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan linmas jumlah 0 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 0,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

5.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.1.1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah - Jumlah desa yang mengikuti bintek./sosialisai penyusunan APBDes - Jumlah desa yan dilaksanakana monitoring dan intensifikasi PBB P2 jumlah 32 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 1.540.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.540.000,- atau 100%.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah bulan penyediaan gaji

dan tunjangan ASN yang tersedia jumlah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.363.620.448,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 829.284.192,- atau 37,63%.

6.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah pelaporan akhir tahun yang tersedia sebanyak 5 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

6.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah Jumlah pakaian dinas harian dan emblem / ID Card yang tersedia 14 stel dengan anggaran penetapan Rp. 10.850.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 9.632.000,- atau 88,77%.

6.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

6.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan alat tulis kanto 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 21.475.000,- dengan

realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 10.140.000,- atau 47,22%.

6.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 5.862. 000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 4.870.000,- atau 83,08%.

6.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 56.630.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 33.155.000,- atau 58,55%.

6.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 12.162.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 7.512.400,- atau 61,77%.

6.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0%.

6.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 69.566.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 30.658.000,- atau 44,07%.

6.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 3.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.350.000,- atau 45%.

6.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 67.000.100,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 24.055.093,- atau 35,90%.

6.4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia 12 bulan, Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer yang tersedia 0 buah dengan anggaran penetapan Rp. 28.700.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 13.075.000,- atau 45,56%.

6.4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang

tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 110.623.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 55.544.000,- atau 50,21%.

6.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 4.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 2.363.000,- atau 59,08%.

6.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah STNK yang tersedia 14 buah dengan anggaran penetapan Rp. 3.200.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.0,- atau 0%.

6.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah unit gedung kantor yang di laksanakan pemeliharaan 5 buah gedung dengan anggaran penetapan Rp. 11.356.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.11.356.000,- atau 100%.

6.5.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.500.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.960.000,- atau 38,40%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Fasilitasi;
6. Penetapan;
7. Penyelenggaraan; dan
8. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum ;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut dibagi menjadi beberapa Seksi dan Sub Bagian antara lain Seksi

Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, Subbag Perencanaan dan Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Seksi dan Sub Bagian tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam tupoksi Kecamatan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan program dan kegiatan rutin yang selalu disusun sebelum tahun anggaran berjalan dan tidak terlepas dari program dan tujuan RPJMD Kabupaten Kendal.

Dalam bidang pelayanan umum, mempunyai aturan berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dalam pelaksanaan Pelayanan Umum berjalan sesuai dengan SPM tersebut.

Dalam Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terealisasi berupa kegiatan monitoring secara rutin ke desa-desa. Serta kegiatan tanggap bencana, dan kesiapsiagaan anggota satpol PP.

Dalam bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat melalui terealisasinya berbagai kegiatan antara lain koordinasi pembinaan bidang Keagamaan, Pemerintahan, Kelembagaan/administrasi, Perlindungan Masyarakat, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Ekonomi, Pelaksanaan PATEN pada Tahun 2020.

Relevansi pelaksanaan bidang pembangunan terealisasi berupa penambahan sarana prasarana baik berupa bangunan / gedung kantor atau peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan diupayakan untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Dalam berbagai pengiriman laporan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah atasan diupayakan selalu tepat waktu dan dijaga validitasnya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
2. Kurangnya Anggaran, mengakibatkan keterbatasan ruang gerak OPD Kecamatan Weleri dalam perencanaan maupun melaksanakan sebagian program kegiatan pemerintahan / pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
4. Disiplin aparatur yang belum optimal.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviuw terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2021.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Weleri dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dengan mengacu membandingkan antara hasil Musrenbang RKPD 2021 dengan hasil analisis kebutuhan RKPD 2021 sesuai tugas pokok dan fungsi. Hasil Musrenbang RKPD tahun 2021 yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan kebutuhan RKPD Tahun 2021, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya.

Dari hasil perbandingan antara hasil Musrenbang RKPD 2021 dengan hasil analisis kebutuhan RKPD 2021 secara umum tidak terdapat banyak perbedaan, untuk program dan kegiatan masih tetap sama hanya besaran anggarannya yang berbeda, secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisa kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat diluar kegiatan yang sudah terprogram.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN SKPD KABUPATEN KENDAL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Weleri Tahun 2021 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kendal secara keseluruhan yaitu mengacu pada Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya pada 2021.

Tahapan pembangunan di Kabupaten Kendal berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) yang harus disusun melalui beberapa tahapan, yaitu : Rancangan Awal RKPD Perubahan; Rancangan RKPD Perubahan; dan Rancangan Akhir RKPD Perubahan yang akan dijadikan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan .

RKPD sendiri harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kecamatan Weleri pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2016 Nomor 7 Seri D No. 28).

2. Sasaran Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal telah melaksanakan kegiatan utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang meliputi 2 (dua) bidang kewenangan, Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan kegiatan pelimpahan kewenangan terutama di bidang non perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi pelaksanaan : 1). pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan, 2). mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan, 3). pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS Desa di wilayah kecamatan, 4). mengambil sumpah/ janji dan melantik anggota dan pimpinan BPD di wilayah kecamatan, 5). evaluasi Raperdes APBDesa, 6).

Evaluasi terhadap LPPDesa, 7). fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan aset desa di wilayah kecamatan, 8). Mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kecamatan, 9). melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap desa siaga di wilayah kecamatan. Sedangkan untuk bidang perizinan meliputi : 1). menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 m², 2). menerbitkan izin warung internet/komputer, 3). menerbitkan izin mendirikan Bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 m², 4). menerbitkan izin usaha salon, 5). menerbitkan izin usaha rumah makan/warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi, 6). menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan 7). menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan.

3.3. Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah bulan penyediaan gaji

dan tunjangan ASN yang tersedia jumlah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.363.620.448,- mengalami penurunan menjadi Rp. 2.140.164.048,-

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah pelaporan akhir tahun yang tersedia sebanyak 5 laporan dengan anggaran penetapan Rp. 1.500.000,- menjadi Rp. 2.500.000,-

1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah Jumlah pakaian dinas harian dan emblem / ID Card yang tersedia 14 stel dengan anggaran penetapan Rp. 10.850.000,- menjadi Rp. 10.763.000,-

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0,- dan tidak mengalami perubahan anggaran.

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 21.475.000,- menjadi Rp. 49.021.000,-

1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Jumlah bulan

penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 5.862.000,- menjadi Rp. 26.943.000,-

1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 56.630.000,- menjadi Rp. 72.810.000,-

1.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 12.162.000,- menjadi Rp. 23.028.400,-

1.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan anggaran.

1.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 69.566.000,- menjadi Rp. 68.821.000,-

1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 3.000.000,- menjadi Rp. 4.500.000,-

1.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 67.000.100,- menjadi Rp. 57.000.100,-

1.4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia 12 bulan, Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer yang tersedia 0 buah dengan anggaran penetapan Rp. 28.700.000,- menjadi Rp. 31.200.000,-

1.4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 110.623.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.

1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan adalah Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 4.000.000,- menjadi RP. 7.000.000,-

- 1.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah STNK yang tersedia 14 buah dengan anggaran penetapan Rp. 3.200.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.

- 1.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Jumlah unit gedung kantor yang di laksanakan pemeliharaan 5 buah gedung dengan anggaran penetapan Rp. 11.356.000,- menjadi Rp. 13.356.000,-

- 1.5.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 2.500.000,- menjadi Rp. 5.000.000,-

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- 2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- 2.1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pencapaian kinerja sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah Jumlah peserta pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia jumlah 20 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 1.000.000,- tidak mengalami perubahan anggaran.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN
- 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa adalah Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam jumlah 32 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 1.540.000,- tidak mengalami perubahan angagran.
- 3.1.2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Pencapaian kinerja sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan adalah Jumlah peserta UMKM yang mengikuti Kendal Ekspo adalah 0 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan angagran.
- 3.1.3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pencapaian kinerja sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah peserta rapat

pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia jumlah 120 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 5.000.000 menjadi Rp. 39.195.000,-

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Pencapaian kinerja sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan adalah Jumlah bulan pelaksanaan patrol wilayah kecamatan 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan anggaran.

4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4.2.1. Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pencapaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia jumlah 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 75.600.000 ,- tidak mengalami perubahan anggaran.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional adalah Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan linmas jumlah 0 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan anggaran.

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah - Jumlah peserta rapat pembinaan administrasi tata pemerintahan desa dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan anggaran.

6.1.2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah - Jumlah desa yang mengikuti bintek./sosialisai penyusunan APBDes - Jumlah desa yang dilaksanakan monitoring dan intensifikasi PBB P2 jumlah 32 peserta dengan anggaran penetapan Rp. 1.540.000,- menjadi Rp. 3.380.000,-

6.1.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pencapaian kinerja sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Jumlah peserta rapat bintel/sosialisasi

pelaksanaan tugas perangkat desa dan kepala desa dengan anggaran penetapan Rp. 0,- tidak mengalami perubahan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2021.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2021.

Weleri, 16 Agustus 2021

Plt. CAMAT WELERI

EDY SUYONO, SH, MM.

Pembina

NIP. 196502231986031008

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN WELERI
Kabupaten Kendal
s/d TRIWULAN 2 TAHUN 2021

No	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
7			UNSUR KEWILAYAHAN		0	0	0	0	84.680.000	0	14.140.000	0	41.880.000					0,00	56.020.000,00		66,15	0,00	0,00		0			
7.01			KECAMATAN ADMINISTRASI		0	0	0	0	84.680.000	0	14.140.000	0	41.880.000					0,00	56.020.000,00		66,15	0,00	0,00		0			
1	7.01-02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0			
				Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	0	0	0	0	100	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
	7.01-02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0			
				Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	0	0	0	0	100	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
					0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
	7.01-02.2.04.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0			
				Jumlah peserta pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia	0	0	0	0	20	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
2	7.01-03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN		0	0	0	0	6.540.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0			
				Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	0	0	0	0	100	0	100	0	0					100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
				Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	0	0	0	0	100	0	100	0	0					100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
	7.01-03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		0	0	0	0	6.540.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0			
				Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	0	0	0	0	100	0	23,55	0	0					23,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
	7.01-03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	0	0	0	1.540.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0			
				Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam	0	0	0	0	32	0	32	0	0					32,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
	7.01-03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0			
				Jumlah peserta rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia	0	0	0	0	120	0	0	0	25					25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
				Jumlah peserta rapat pembinaan karang taruna / tokoh masyarakat yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
				Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang keagamaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				
3	7.01-04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		0	0	0	0	75.600.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0			
				Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	0	0	0	0	100	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0				

No	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
	7.01-04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		0	0	0	0	0	75.600.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Prosentase koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	0	0	0	0	100	0	25	0	25	0					50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
	7.01-04.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0	0	0	0	0	75.600.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia	0	0	0	0	12	0	3	0	3	0					6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
4	7.01-05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
	7.01-05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	7.01-05.2.01.02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan linmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
5	7.01-06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		0	0	0	0	0	1.540.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
	7.01-06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0	0	0	0	0	1.540.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Prosentasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	7.01-06.2.01.03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		0	0	0	0	0	1.540.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				- Jumlah desa yang mengikuti bimtek./sosialisai penyusunan APBDes - Jumlah desa yang dilaksanakan monitoring dan intensifikasi PBB P2	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	X				0	0	0	0	0	2.772.044.548	0	351.692.192	0	1.033.954.685					0,00	1.385.646.877,00		49,99	0,00	0,00	0			
	X.XX				0	0	0	0	0	2.772.044.548	0	351.692.192	0	1.033.954.685					0,00	1.385.646.877,00		49,99	0,00	0,00	0			
6	X.XX-01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		0	0	0	0	0	2.772.044.548	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Prosentase unit kerja internal yang terlayani	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	X.XX-01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	2.365.120.448	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah	0	0	0	0	100	0	12,86	0	0	0					12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	X.XX-01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0	0	0	0	0	2.363.620.448	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	0	0	0	0	12	0	3	0	0	0					3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	X.XX-01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			
				Jumlah pelaporan akhir tahun yang tersedia	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	X.XX-01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	10.850.000	0	0	0	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0			

No	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggu ngjawab	Ket
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
				Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	0	0	0	0	100	0	88,77	0	0	0	0	0	0	0	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas harian dan emblem / ID Card yang tersedia	0	0	0	0	0	10.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase administrasi umum perangkat daerah	0	0	0	0	100	0	13,45	0	0	0	0	0	0	0	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	0	0	0	0	0	21.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	0	0	0	0	0	5.862.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	0	0	0	0	0	56.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	0	0	0	0	0	12.162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	0	0	0	0	0	69.566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0	0	0	0	100	0	16,68	0	0	0	0	0	0	0	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah bulan pengelolaan website yang tersedia	0	0	0	0	0	67.000.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet yang tersedia	0	0	0	0	0	28.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
X.XX-01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
				Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

No	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket
											I		II		III		IV											
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	0	0	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0			
X.XX-01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	0	0	0	0	12	21.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
				Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0	0	0	0	100	0	5,78	0	0	0	0	0	0	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
X.XX-01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	0	0	0	0	12	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
				Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	0	0	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
X.XX-01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	0	0	0	0	12	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
				Jumlah STNK yang tersedia	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
X.XX-01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	0	0	0	0	12	11.356.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
				Jumlah unit gedung kantor yang di laksanakan pemeliharaan	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
X.XX-01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	0	0	0	0	12	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
				Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer	0	0	0	0	12	0	3	0	0	0	0	0	0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :																												

*) coret yang tidak perlu

*) Diisi oleh Kepala BAPPELBANGDA

Disusun

KECAMATAN WELERI
Kabupaten Kendal

Dievaluasi

KEPALA BAPPELBANGDA
Kabupaten Kendal

ABDUL WAHAB, S.SOS, MIDS, M.ENG

197310021 199703 1 002

DICO M. GANINDUTO, B.SC

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN WELERI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN WELERI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)					12 Bulan	12 Bulan					0	0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10,000,000	
7 0 1 1 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Belanja alat tulis kantor JUmlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					12 Bulan 12 Bulan 1 Jenis	12 Bulan 12 Bulan 1 Jenis					21,475,000	49,021,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			150,000,000	
7 0 1 1 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Belanja peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah perlatan rumah tangga yang tersedia Penyediaan Taplak Meja					12 Bulan 12 Bulan 1 jenis 1 Unit	12 Bulan 12 Bulan 1 jenis 1 Unit					5,862,000	26,943,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			25,000,000	
7 0 1 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Belanja pengisian tabung gas, belanja makanan dan minuman harian pegawai, belanja makanan dan minuman rapat Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman					12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan					56,630,000	72,810,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			200,000,000	
7 0 1 1 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Belanja cetakan dan penggandaan JUmlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan					12,162,000	23,028,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			30,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN WELERI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN WELERI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
7 0 1 3 1 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah peserta rapat musrenbangcam						100 Desa	100 Desa				1,540,000	1,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
7 0 1 3 1 2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah peserta UMKM yang mengikuti Kendal Ekspo						1 Peserta	1 Peserta				0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,000,000	
7 0 1 3 1 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah peserta rapat bidang keagamaan Jumlah peserta rapat bidang kepemudaan (Tokoh masyarakat/Karang taruna) Jumlah peserta rapat bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga						25 Peserta 32 Peserta 120 Peserta	25 Peserta 32 Peserta 120 Peserta				5,000,000	39,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000	
7 0 1 4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												75,600,000	75,600,000			110,000,000		
7 0 1 4 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												0	0			10,000,000		
7 0 1 4 1 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah bulan pelaksanaan patroli wilayah kecamatan						12 Bulan	12 Bulan				0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10,000,000	
7 0 1 4 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												75,600,000	75,600,000			100,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN WELERI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN WELERI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 4 2 0 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah bulan penyediaan honor jasa tenaga keamanan (linmas) Kegiatan penertiban PKL						12 bulan 200 Peserta	12 bulan 200 Peserta			75,600,000	75,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100,000,000
7 0 1 5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								0	0				15,000,000			
7 0 1 5 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								0	0				15,000,000			
7 0 1 5 1 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah peserta rapat pembinaan anggota linmas						32 Peserta	32 Peserta			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			15,000,000
7 0 1 6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								1,540,000	3,380,000				150,000,000			
7 0 1 6 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								1,540,000	3,380,000				150,000,000			
7 0 1 6 1 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah peserta rapat pembinaan administrasi tata pemerintahan desa						32 Peserta	32 Peserta			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000
7 0 1 6 1 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah peserta rapat penyusunan RAPBdes dan monitoring intensifikasi PBB P2						32 Peserta	32 Peserta			1,540,000	3,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50,000,000

